

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN NOMOR: SE.1/SU/I/2024 TENTANG

PENYERAGAMAN PENYUSUNAN NASKAH DINAS PENETAPAN (KEPUTUSAN) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Unit Pelaksana Teknis memiliki wewenang untuk menetapkan naskah dinas penetapan dalam bentuk Keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, terdapat perbedaan pada prinsip dasar dan bentuk dari Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya penyeragaman penyusunan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis dimaksud dalam rangka perwujudan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keseragaman dalam penyusunan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis guna mewujudkan tata kelola di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam penyusunan naskah dinas penetapan (Keputusan) bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Tujuan

Terwujudnya keseragaman dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan dalam penyusunan naskah dinas penetapan (Keputusan) bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi prinsip dasar dan bentuk dasar dalam pembuatan naskah dinas penetapan (Keputusan) bagi Kepala Unit Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 937);
- Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
 Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
- 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); dan
- 8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

E. Isi

Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG dalam melakukan penyusunan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. prinsip dasar
 - Pada prinsipnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menetapkan Keputusan dengan bentuk sebagai berikut:
 - (a) Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam hal pelaksanaan kegiatan selain pelaksanaan anggaran yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis tersebut; dan

(b) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam penetapan Daftar Isian Pengguna Anggaran tahunan.

2. bentuk dasar

- (a) bentuk dasar penyusunan Keputusan meliputi:
 - (1) margin;
 - (2) jarak spasi;
 - (3) jenis dan ukuran font;
 - (4) ukuran kertas; dan
 - (5) kop surat,
 - dengan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- (b) margin sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) angka (1) dan jarak spasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) angka (2) diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.
- (c) jenis dan ukuran font sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) angka (3) menggunakan jenis font Bookman Old Style dengan ukuran font 12.
- (d) ukuran kertas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) angka (4) menggunakan kertas berukuran A4; dan
- (e) kop surat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) angka (5) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna penyusunan dan penetapan Keputusan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran ini. Dalam hal para Kepala Unit Pelaksana Teknis kesulitan dalam melaksanakan penerapan Surat Edaran ini, dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWI BUDI SUTRISNO

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 2. Deputi Bidang Meteorologi;
- 3. Deputi Bidang Klimatologi;
- 4. Deputi Bidang Geofisika; dan
- 5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,

DAN GEOFISIKA

NOMOR: SE.1/SU/I/2024

TENTANG

PENYERAGAMAN PENYUSUNAN

NASKAH DINAS PENETAPAN

(KEPUTUSAN) KEPALA

UNIT

PELAKSANA TEKNIS

FORMAT PENYUSUNAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS) NOMOR TAHUN TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)

KEPALA (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS)

Menimbang: a. bahwa ...;

C.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. ...;

MEMUTUSKAN:

KEPALA (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS) Menetapkan : KEPUTUSAN

TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)

KESATU

KEDUA

KETIGA

[...]

: [...]

[...]

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (tempat penetapan) pada tanggal (dimasukkan tanggal)

KEPALA (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS),

(TANDA TANGAN) (NAMA LENGKAP)

В. KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS) NOMOR TAHUN **TENTANG**

(JUDUL KEPUTUSAN) TAHUN ANGGARAN ...

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS)

Menimbang: a. bahwa ...;

b. ...;

C.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS) TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN) TAHUN

ANGGARAN ...

KESATU

KEDUA

KETIGA

[...]

: [...]

[...]

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (tempat penetapan) pada tanggal (dimasukkan tanggal)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS),

(TANDA TANGAN)

(NAMA LENGKAP)

SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWI BUDI SUTRISNO